



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG  
DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS SUKABANGUN

Jalan Gajah Mada No.374 Desa Sukabangun

Email : [pusbangun61@gmail.com](mailto:pusbangun61@gmail.com).website://<http://pkm.ketapangkab.go.id/sukabangun>



**KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SUKABANGUN  
NOMOR :P / 0035/TU-800 / I / 2023.  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PUSKESMAS SUKABANGUN KECAMATAN DELTA PAWAN**

**KEPALA PUSKESMAS SUKABANGUN,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;  
b. bahwa untuk lebih menjamin konsistensi pelayanan, baik dari segi mutu, waktu dan tahapan kegiatan, perlu mengevaluasi dan menyempurnakan Standar Pelayanan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan surat Keputusan Kepala Puskemas Sukabangun tentang Penetapan Standar Pelayanan Puskesmas Sukabangun Kecamatan Delta Pawan ;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan menteri kesehatan Nomor 43 tahun 2019 Tentang Pusat kesehatan Masyarakat;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik ( Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Ketapang ( Berita Daerah Kabupaten Tahun 2012 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :**

- KESATU : Standar Pelayanan Puskesmas Sukabangun Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi produk/jenis pelayanan dalam Gedung
1. Pelayanan Pendaftaran dan Informasi
  2. Pelayanan Administrasi
  3. Pelayanan Pemeriksaan Umum 1
  4. Pelayanan Pemeriksaan Umum 2
  5. Pelayanan Gigi dan Mulut
  6. Pelayanan Tindakan Kedaruratan
  7. Pelayanan Laboratorium
  8. Pelayanan P2M (TB PARU)
  9. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
  10. Pelayanan Farmasi
  11. Pelayanan imunisasi
  12. Pelayanan Rekam Medik
  13. Pelayanan Keluarga Berencana dan USG
  14. Pelayanan Konseling
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabangun  
pada tanggal : 03 Januari 2023  
Kepala Puskesmas Sukabangun

LUKAS DIONO  
PENATA TK I/ III d  
NIP: 197509221995021001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKABANGUN  
NOMOR :P/ 0035 / TU.800/I/2023  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA  
PUSKESMAS SUKABANGUN KEC.AMATAN DELTA  
PAWAN.

**JENIS PELAYANAN**

1. Pelayanan Pendaftaran dan Informasi
2. Pelayanan Admin
3. Pelayanan Pemeriksaan Umum 1
4. Pelayanan Pemeriksaan Umum 2
5. Pelayanan Gigi dan Mulut
6. Pelayanan Tindakan Kedaruratan
7. Pelayanan Laboratorium
8. Pelayanan P2M (TB PARU)
9. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
10. Pelayanan Farmasi
11. Pelayanan Imunisasi
12. Pelayanan Rekam Medik
13. Pelayanan Keluarga Berencana dan USG
14. Pelayanan Konseling

**STANDAR PELAYANAN**

**1. Ruang Pendaftaran dan informasi**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan		
No	Komponen	uraian
1	Persyaratan Pelayanan	: Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa: 1. Kartu identitas : KTP, SIM, KK atau KIA 2. Kartu jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)
2	Sistem mekanisme dan Prosedur	: 1. Petugas pendaftaran meminta pasien yang datang untuk mengambil nomor urut antrian 2. Petugas mempersilakan pasien duduk di ruang tunggu pendaftaran. 3. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian. 4. Petugas mendaftarkan pasien sesuai dengan keperluan 5. Petugas menanyakan apakah pasien sudah pernah berobat atau berkunjung kepuskesmas sukabangun, apabila belum berarti pasien baru dan apabila sudah berarti pasien lama. 6. Petugas membuatkan kartu berobat bagi pasien yang belum pernah berobat dan petugas melakukan entri data SIKDA 7. Petugas mempersilakan pasien menunggu di masing masing ruang pelayanan yang di tuju.
3	JenisLayanan	: 1. Pendaftaran pasien Baru 2. Pendaftaran pasien lama
4	Waktu layanan	: 5 – 10 menit
5	Biaya/Tarif	: 1. Gratis bagi pasien pemegang kartu BPJS Aktif 2. Berbayar bagi pasien umum. sesuai Peraturan Daerah No 3 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah.
6	Produk Pelayanan	: 1. Pendaftaran pasien 2. Pelayanan rekam medis pasien 3. Pelayanan rujukan pasien BPJS dan Umum

7	Pengelolaan Pengaduan	: <p>No Wa: 0813 4560 1340  <u>E-Mail: pusbangun61@gmail.com</u>        Website: <a href="http://pkm.ketapangkab.go.id/sukabangun">http://pkm.ketapangkab.go.id/sukabangun</a>        Facebook: Uptd Puskesmas Sukabangun        Instagram: puskesmas.sukabangun        Span lapor: whaty.indrayani@gmail.com</p>
Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi		
No	komponen	uraian
1	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122)</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1335)</li> </ol>
2	Sarana Prasarana dan Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> <li>Kursi tunggu</li> <li>Ruang tunggu di lengkapi banner, leaflet Komputer dan jaringan internet</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	: <ol style="list-style-type: none"> <li>Bidan / perawat</li> <li>SLTA/sederajat</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	: <ol style="list-style-type: none"> <li>Supervisi oleh atasan langsung</li> <li>Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	: <ol style="list-style-type: none"> <li>DIII: 3 orang</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	: <p>Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)</p>
7	Jaminan Keamanan Keselamatan Kerja	: <p>Informasi tentang pendaftaran Pasien dijamin kerahasiaannya.</p>
8	Indikator Mutu Layanan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan dilakukan oleh petugas yang berkompeten dan menerima pendelegasian wewenang melalui SK Kepala Puskesmas</li> <li>Prosedur Pelayanan sesuai SOP</li> </ol>

### 3. Ruang Pelayanan Pemeriksaan Umum

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan		
No	Komponen	uraian
1	Persyaratan Pelayanan	: 1. Tersedianya Rekam medik 2. Pasien Wajib di bawa ke Puskesmas 3. Pasien membawa surat Rujuk balik,resume rawat inap atau surat kontrol ulang
2	Sistem, manajemen dan prosedur/Alur Layanan	: 1. Pasien di panggil sesuai nomor urut antrian yang di dapat dari rekam medis. 2. Pasien di Anamnesa 3. Pasien dilakukan pemeriksaan fisik dan penunjang bila di perlukan 4. Pasien di diagnosa sesuai penyakitnya 5. Pasien yang bisa ditangani lanjut di terapi dan mengambil obat di farmasi 6. Pasien yang tidak bisa ditangani diberikan rujukan ke RS
3	Jenis Layanan	: 1. Pemeriksaan Kesehatan Umum ( 5- 10 menit ) 2. Pelayanan kesehatan Jiwa ( 5- 10 menit ) 3. Pelayanan penyakit Menular IMS,HIV/-AIDS ( 10 – 15 menit )
4	Waktu layanan	: 5-15 Menit (sesuai kasus)
5	Produk Layanan	: 1. Konsultasi dokter 2. Pemeriksaan Dokter 3. Surat Keterangan Dokter 4. Rujukan Internal dan Eksternal
6	Biaya/Tarif	: 1. Gratis bagi pasien pemegang kartu BPJS Aktif 2. Berbayar bagi pasien umum. sesuai Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7	Pengelolaan Pengaduan	: NO WA: 0813 4560 1340 Email: <a href="mailto:pusbangun61@gmail.com">pusbangun61@gmail.com</a> Website: <a href="http://pkm.ketapangkab.go.id/sukabangun">http://pkm.ketapangkab.go.id/sukabangun</a> Facebook: Uptd Puskesmas sukabangun Instagram: puskesmas_sukabangun Span lapor: <a href="mailto:whaty.indrayani@gmail.com">whaty.indrayani@gmail.com</a>

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

No	komponen	uraian
1	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun tentang praktek Ke Dokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan anak 5. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat kesehatan Masyarakat
2	Sarana Prasarana dan Fasilitas	: 1. Tensimeter 2. Timbangan BB, 3. Alat pengukur tinggi badan 4. Alat Pengukur Suhu 5. Otoskop 6. Stetoskop 7. Termometer
3	Kompetensi Pelaksana	: 1. Perawat yang memiliki SIPP dan STR 2. Dokter Umum yang memiliki SIPD

4	Pengawasan Internal	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh atasan langsung</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	2. Dokter Umum 8. Orang Perawat
6	Jaminan Pelayanan	: <p>Pelayanan yang diberikan secara cepat,aman,dan dapat di pertanggung jawabkan ( sesuai dengan standar pelayanan)</p>
7	Jaminan Keamanan Keselamatan Kerja	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaanyne</li> <li>2. Peralatan Medis yg digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat</li> <li>3. Obat dan BMHP ang digunakan dijamin masa berlaku</li> </ol>
8	Indikator Mutu Layanan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan dilakukan oleh perawat yang berkompeten dan menerima pendeklegasian wewenang oleh tenaga medis melalui SK Kepala Puskesmas</li> <li>2. Prosedur Pelayanan sesuai SOP</li> <li>3. Pencehagan dan Kontrol Infeksi: Kepatuhan Hand Hiegyne dan Ketersediaan APD, Kepuasan Pelanggan</li> </ol>
9	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 3 bulan sekali</li> <li>4. Evaluasi berdasarkan Persentase Kepuasan Pelanggan yang dilakukan setiap 3 bulan.</li> </ol>

#### 4. Ruang Gigi dan Mulut

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan		
No	Komponen	uraian
1	Persyaratan Pelayanan	: 1. Tersedianya Rekam Medik 2. Pasien wajib di bawa ke Puskesmas 3. Pasien membawa surat rujukan balik, surat resume rawat inap atau surat kontrol ulang
2	Sistem Manajemen dan Prosedur/Alur Layanan	: 1. Pasien datang 2. Pasien masuk ke Poli Gigi 3. Anamnesa Pemeriksaan Fisik (Klinis) 4. Penetapan Diagnosa dan rencana perawatan 5. Bisa ditangani 1. YA → a. Ada Penyakit Sistemik → Rujuk internal unit terkait b. Tidak : • Tindakan • Instruksi/penyuluhan post Tindakan • Pemberian resep bila perlu • Lembar resep • Pasien pulang 2. TIDAK 6. Rujukan
3	Jenis Layanan	: 1. Pemeriksaan gigi dan mulut 2. Pencabutan Gigi Sulung 3. Pencabutan Gigi tetap akar Tunggal 4. Pengobatan 5. Rujukan
4	Waktu layanan	: 1. Pemeriksaan gigi dan mulut : 5-10 menit 2. Pencabutan Gigi Sulung : 10 – 15 Menit 3. Pencabutan Gigi tetap akar Tunggal :10 – 30 Menit 4. Pengobatan : 5 – 10 Menit 5. Rujukan : 5 – 10 Menit
5	Biaya/Tarif	: 1. Gratis bagi pasien pemegang kartu BPJS Aktif 2. Berbayar bagi pasien umum. sesuai Peraturan Daerah No 3Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	: 1. Pemeriksaan gigi dan mulut 2. Pencabutan Gigi Sulung 3. Pencabutan Gigi tetap akar tunggal 4. Pengobatan 5. Rujukan
7	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	: NO WA: 0813 4560 1340 Email: <a href="mailto:pusbangun61@gmail.com">pusbangun61@gmail.com</a> Website: <a href="http://pkm.ketapangkab.go.id/sukabangun">http://pkm.ketapangkab.go.id/sukabangun</a> Facebook: Uptd Puskesmas Sukabangun Instagram: puskesmas sukabangun Spanlapor: <a href="mailto:whaty.indrayani@gmail.com">whaty.indrayani@gmail.com</a>
Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi		
No	komponen	uraian
1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 512 Tahun 2017 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

2	Sarana Prasarana dan Fasilitas	:	Dental unit, Kompresor, AC, Lemari alat, meja tulis, kursi, tensimeter, timbangan badan, pengukur tinggi badan, alat dasar diagnose ( kaca mulut, sonde, excavator, pinset), set ekstraksi dewasa, set ekstraksi anak
3	Kompetensi Pelaksana	:	Petugas: 1. Dokter gigi yang memiliki SIP dan STR 2. Perawat Gigi yang memiliki SIP dan STR
4	Pengawasan Internal	:	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	:	2 Orang
6	Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja	:	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Indikator Mutu Layanan	:	1. Pelayanan dilakukan oleh dokter Gigi dan perawat gigi yang berkompeten dan menerima pendeklegasian wewenang oleh tenaga medis melalui SK Kepala Puskesmas 2. Prosedur Pelayanan sesuai SOP 3. Pencehagan dan Kontrol Infeksi: Kepatuhan Hand Hygiene dan Ketersediaan APD 4. Kepuasan Pelanggan
9	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 3 bulan sekali 4. Evaluasi berdasarkan Persentase Kepuasan Pelanggan yang dilakukan setiap 3 bulan.

## 5. Ruang Tindakan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan		
No.	Komponen	uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<p>: 1. Pasien dengan keadaan Gawat Darurat 2. Pasien yang memerlukan tindakan non gawat darurat</p>
2	Sistem Manajemen dan Prosedur/Alur Layanan	<p>: 1. Pasien datang 2. Pasien gawat darurat langsung diarahkan petugas untuk masuk R. Tindakan. Untuk dilakukan triase 3. Pasien yang tidak gawat darurat dipersilahkan untuk mendaftar di Ruang Rawat Jalan 4. Pasien gawat darurat langsung mendapatkan tindakan yang dibutuhkan pasien. Keluarga pasien diarahkan untuk mendaftarkan pasien di Ruang pendaftaran 5. Pasien mendapatkan pemeriksaan laboratorium bila diperlukan 6. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, pasien mendapat tindakan medis lanjutan dan diberikan terapi tambahan 7. Bila pasien telah teratasi kegawat daruratannya dan sudah dalam kondisi stabil, pasien dapat dipulangkan 8. Bila pasien memerlukan tindakan medis lebih lanjut, pasien dirujuk ke RS Rujukan</p>
3	Jenis Layanan	<p>: 1. Pertolongan pertama pada kecelakaan ( 10 - 30 menit ) 2. Tindakan medik dan gawat darurat ( 5-10 menit ) 3. Pemasangan infus ( 5- 10 menit ) 4. Pemberian oksigen ( 3- 5 menit ) 5. Pemasangan nebulizer ( 10 – 15 menit ) 6. Perawatan luka ( 15 – 30 menit ) 7. Rujukan ( 5 menit )</p>
4	Jangka waktu penyelesaian	<p>: Respon tindakan <math>5 \leq 30</math> menit Penanganan dan Pemberian Tindakan sesuai Kasus</p>
5	Produk Layanan	<p>: 1. Tindakan Medik 2. Tindakan gawat darurat</p>
6	Biaya/Tarif	<p>: 1. Gratis bagi pasien pemegang kartu BPJS Aktif 2. Berbayar bagi pasien umum. sesuai Peraturan Daerah No 3Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
7	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	<p>: NO WA: 0813 4560 1340 Email: <a href="mailto:pusbangun61@gmail.com">pusbangun61@gmail.com</a> Website: <a href="http://pkm.ketapangkab.go.id/sukabangun">http://pkm.ketapangkab.go.id/sukabangun</a> Facebook: Uptd Puskesmas Sukabangun Instagram: pusesmas sukabangun Spanlapor : <a href="mailto:whaty.indrayani@gmail.com">whaty.indrayani@gmail.com</a></p>
Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi		
No.	komponen	uraian
1	Dasar Hukum	<p>: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 512 Tahun 2017 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran.</p>

			<p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan</p>
2	Sarana Prasarana dan Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oksigen</li> <li>2. Nebulizer</li> <li>3. Minor Set</li> <li>4. Stetoskop</li> <li>5. Tensimeter</li> <li>6. Termometer</li> <li>7. Otoskop</li> <li>8. Mesin suction</li> <li>9. Obat-obatan</li> <li>10. Emergensi</li> <li>11. Tempat tidur</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perawat dengan SIPP dan sertifikat BTCLS</li> <li>2. Dokter Umum dengan sertifikat min ACLS</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh atasan langsung</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2 Dokter Umum</li> <li>2. 4 Perawat</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan Keamanan Keselamatan Kerja	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya.</li> <li>2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat</li> <li>3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)</li> </ol>
8	Indikator Mutu Layanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan dilakukan oleh perawat yang berkompeten dan menerima pendeklegasian wewenang oleh tenaga medis melalui SK KepalaPuskesmas</li> <li>2. Prosedur Pelayanan sesuai SOP</li> <li>3. Pencehagan dan Kontrol Infeksi: Kepatuhan Hand Hiegyne dan Ketersediaan APD</li> <li>4. Kepuasan Pelanggan</li> </ol>
9	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 3 bulan sekali</li> <li>4. Evaluasi berdasarkan Persentase Kepuasan Pelanggan yang dilakukan setiap 3 bulan.</li> </ol>

## 6. Ruang Laboratorium

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan		
No.	Komponen	uraian
1	Persyaratan Pelayanan	: 1. Surat Permintaan Pemeriksaan Laboratorium 2. Kartu JKN/BPJS 3. KK/KTP
2	Sistem Manajemen dan Prosedur/Alur Layanan	: 1. Pasien datang 2. Pasien Menyerahkan Surat permintaan Laboratorium 3. Petugas Mencatat data pemeriksaan psien di buku register. 4. Pasien di panggil sesuai nomor urut 5. Petugas mengambil sampel dan menerima sampel 6. Pasien menunggu hasil pemeriksaan,untuk pasien umum di minta untuk melakukan pembayaran di kasir terlebih dahulu 7. Proses pemeriksaan Laboratorium 8. Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pasien untuk Konsultasi ke yang merujuk
3.	Produk Layanan	: 1. Pemeriksaan kimia darah 2. pemeriksaan Mikrobiologi 3. Pemeriksaan Imunologi/serologi 4. Pemeriksaan Hematologi 5. Pemeriksaan Urin
4	Waktu layanan	: 5 – 120 Menit ( sesuai Jenis pemeriksaan)
5	Jenis Layanan	: 1. Gula darah ( 5 menit ) 2. Kolesterol ( 5 menit ) 3. Asam urat ( 5 menit ) 4. BTA ( 60 menit ) 5. HIV ( 15 menit ) 6. Sifilis ( 15 menit ) 7. HbsAg ( 15 menit ) 8. Golongan darah ( 5 menit ) 9. Malaria RDT ( 30-60 menit ) 10. Dengue IgG/IgM ( 15 menit ) 11. Hb stik ( 5 menit ) 12. Tes kehamilan ( 5 menit )
6	Biaya/Tarif	: 1. Gratis bagi pasien pemegang kartu BPJS Aktif 2. Berbayar bagi pasien umum. sesuai Peraturan Daerah No 3Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	: NO WA: 0813 4560 1340 Email: <a href="mailto:pusbangun61@gmail.com">pusbangun61@gmail.com</a> Website: <a href="http://pkm.ketapangkab.go.id/sukabangun">http://pkm.ketapangkab.go.id/sukabangun</a> Facebook: Uptd Puskesmas sukabangun Instagram: puskesmas_sukabangun Spanlapor : <a href="mailto:whaty.indrayani@gmail.com">whaty.indrayani@gmail.com</a>
Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi		
No.	komponen	uraian
1	Dasar Hukum	: 1. UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. UU RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 3. Permenkes RI No. 43 Tahun 2013 Tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium yang Baik 4. Permenkes RI No. 37 Tahun 2012 Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat
		: 1. Mikroskop

2	Sarana Prasarana dan Fasilitas	: <ul style="list-style-type: none"> <li>2. Buku Registet Pelayanan</li> <li>3. Formulir hasil Lab</li> <li>4. Reagen</li> <li>5. Peralatan Laboratorium Pendukung</li> </ul>
3	Jumlah Pelaksana	: <ul style="list-style-type: none"> <li>3 Orang Pelaksana</li> </ul>
4	Kompetensi Pelaksana	: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki surat tanda Registrasi dan surat Izin Praktek sesuai Kewenangan</li> </ul>
5	Pengawasan Internal	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh atasan langsung</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</li> </ul>
6	Jaminan Pelayanan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat di pertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)</li> </ul>
7	Jaminan Keamanan Keselamatan Kerja	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya</li> <li>2. Peralatan Medis yang di gunakan dijamin Sterilitasnya</li> <li>3. Obat dan reagen yang digunakan di jamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)</li> </ul>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 3 bulan sekali</li> <li>4. Evaluasi berdasarkan Persentase Kepuasan Pelanggan yang dilakukan setiap 6 bulan.</li> </ul>

## 7. Ruang Pelayanan P2M (TB PARU)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan		
No.	Komponen	uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<p>: 1. Tersedianya Rekam Medik 2. Pasien wajib di bawa ke Puskesmas 3. Pasien melakukan registrasi di loket pendaftaran. 4. Kartu TB 01 Bagi Pasien Positif 5. Kartu TB 03 Bagi Pasien yang mau mengambil obat.</p>
2	Sistem Manajemen dan Prosedur/Alur Layanan	<p>: Pasien kunjungan kasus baru</p> <p>1. Petugas memanggil pasien 2. Petugas memastikan rekam medis yang di berikan sesuai dengan identitas pasien. 3. Petugas memperkenalkan diri kepada pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan TB, BB, TD, dan menanyakan keluhan pasien 5. Petugas memberikan penjelasan tentang dosis obat OAT sesuai kategori pengobatan OAT, kepatuhan minum obat dan penyuluhan tentang perawatan TBC di rumah. 6. Petugas memberikan kartu TB 02 untuk jadwal kunjungan ulang pengambilan obat. 7. Petugas mencatat hasil pelayanan di rekam medis 8. Petugas selesai melaksanakan hasil pelayanan dan pasien pulang</p> <p>Kunjungan pasien lama</p> <p>1. Pasien menunggu di ruang pelayanan TB paru 2. Petugas melakukan pemeriksaan TB, BB, TD dan menanyakan keluhan setelah minum obat 3. Petugas memberikan OAT sesuai kategori pengobatan. 4. Petugas mengisi kartu pengambilan obat 5. Petugas memberikan kartu pengambilan obat kepada pasien 6. Pasien dan menjelaskan kunjungan selanjutnya kepada pasien 7. Petugas melakukan pencatatan di rekam medis pasien 8. Petugas selesai melakukan pelayanan dan pasien pulang</p>
3	Jenis Layanan	<p>: 1. Pemeriksaan Tinggi Badan, Berat Badan dan Tekanan Darah 2. Pengambilan Obat 3. Pemberian Rujukan</p>
4	Waktu layanan	<p>: 5– 25 menit (sesuai kasus)</p>
5	Produk Layanan	<p>: 1. Pengobatan sesuai kategori 2. Rujuk fasilitas TBC RO 3. Pemeriksaan tes dahak 4. Rujuk pemeriksaan Rontgen Thorax</p>
6	Biaya/Tarif	<p>: Tidak ada Biaya ( Gratis)</p>
7	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	<p>: NO WA: 0813 4560 1340 Email: <a href="mailto:pusbangun61@gmail.com">pusbangun61@gmail.com</a> Website: <a href="http://pkm.ketapangkab.go.id/sukabangun">http://pkm.ketapangkab.go.id/sukabangun</a> Facebook: Uptd Puskesmas sukabangun Instagram: puskesmas. Sukabangun Spanlapor: whaty.indrayani@gmail.com</p>

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi		
No.	komponen	uraian
1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Sarana Prasarana dan Fasilitas	: 1. Meja 2.Kursi 3.Tensi 4.Timbangan 5.Alat Pengukur suhu 6.Stetoskop 7.Blanko TB 8.ATK 9. Pot Sputum
3	Kompetensi Pelaksana	: 1. Dokter Umum yang memiliki SIPD 2 Bidan Yang memiliki STR dan SIPB 3. Perawat memiliki STR dan SIPP
4	Pengawasan Internal	: 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	: 1 Orang Dokter 1 Orang Perawat 1 Orang Bidan
6	Jaminan Pelayanan	: Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja	: 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Indikator Mutu Layanan	: 1. Pelayanan dilakukan oleh perawat / bidan yang berkompeten dan menerima pendeklegasian wewenang oleh tenaga medis melalui SK Kepala Puskesmas 2. Prosedur Pelayanan sesuai SOP 3. Pencegahan dan Kontrol Infeksi: Kepatuhan Hand Hiegyne dan Ketersediaan APD, Kepuasan Pelanggan
9	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 3.bulan sekali Evaluasi berdasarkan Persentase Kepuasan Pelanggan yang dilakukan setiap 3 bulan. .

## 8. Ruang Pelayanan konseling

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan		
No.	Komponen	uraian
1	Persyaratan Pelayanan	: 1. RM Pasien 2. Rujukan dari Ruang Pemeriksaan (Umum /KIA/KB/Klien Umum)
2	Sistem Manajemen dan Prosedur/Alur Layanan	: 1. Pelayanan Pasien yang menderita penyakit dan/atau gangguan kesehatan dengan Upaya Preventif dan Promotif. 2. Pasien mendaftar di ruang pendaftaran. 3. Petugas pendaftaran mencatat/mengisi kartu status. 4. Petugas pendaftaran mengantarkan kartu status tersebut ke petugas ruang pemeriksaan umum. 5. Petugas di ruang pemeriksaan umum Puskesmas (Dokter, Bidan, Perawat) melakukan pemeriksaan terhadap Pasien. 6. Pasien selanjutnya menuju Ruang KIE untuk mendapatkan pelayanan Konseling.
3	Jenis Layanan	: Konseling
4	Waktu layanan	: $15 \geq 30$ (Sesuai jenis edukasi))
5	Biaya/Tarif	: Tidak ada biaya (gratis)
6	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	: NO WA: 0813 4560 1340 Email: <a href="mailto:pusbangun61@gmail.com">pusbangun61@gmail.com</a> Website: <a href="http://pkm.ketapangkab.go.id/sukabangun">http://pkm.ketapangkab.go.id/sukabangun</a> Facebook: Uptd Puskesmas sukabangun Instagram: puskesmas.sukabangun Spanlapor: whaty.indrayani@gmail.com
Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi		
No.	komponen	uraian
1	Dasar Hukum	: 1. UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. UU RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 3. Permenkes RI No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
2	Sarana Prasarana dan Fasilitas	: , Model Makanan, Flip Cart, Leaflet
3	Kompetensi Pelaksana	: S1 Kesehatan Masyarakat (Promkes) S1 Kesehatan Masyarakat (Kesling) D III Nutrisionis
4	Pengawasan Internal	: 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	: 1 Tenaga promkes 2 Nutrisionis 3 Kesling
6	Jaminan Pelayanan	: Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan Keamanan Keselamatan kerja	: Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
8	Indikator Mutu Layanan	: Pelaksanaan Edukasi dipahami oleh Klien Pelaksanaan Lintas Profesi dilakukan sesuai SOP
9	Evaluasi Kinerja	: 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan

	Pelaksana		<p>Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</p> <p>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 3 bulan sekali</p> <p>4. Evaluasi berdasarkan Persentase Kepuasan Pelanggan</p>
10	Jam Pelayanan		<p>Senin – Kamis : 08.00 -12.00</p> <p>Jum’at : 08.00 - 11.30</p> <p>Sabtu : 08.00 - 12.00</p>

## 9. Ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan		
No.	Komponen	uraian
1	Persyaratan Pelayanan	: 1. Tersedianya Rekam Medik 2. Pasien wajib Membawa identitas KTP, KK atau kartu BPJS dan KIA 3. Pasien wajib membawa Buku Kia ( Bagi Ibu Hamil )
2	Sistem Manajemen dan Prosedur/Alur Layanan	: 1. Pasien membawa berkas persyaratan pendaftaran 2. Pasien mendaftar di ruang pendaftaran 4. Pasien di panggil sesuai nomor urut antrian 5. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien 6. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien 6. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan 7. Petugas memberikan rujukan ke Faskes Lanjutan( RS ) apabila di perlukan. 8. Petugas memberikan resep obat 9. Pasien di persilah kan mengantre obat di Apotek / Loket Obat 10. Petugas melakukan pencatatan di buku register pasien
3	Jenis Layanan	: 1. Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil 2. Pemeriksaan Kesehatan Anak 3. Pelayanan Manajemen Balita Sakit 4. Pelayanan KB 5. Pelayanan Pemeriksaan IVA 6. Pelayanan Calon Pengantin 7. Konseling kesehatan Reproduksi 8. Pelayanan Konseling Keluarga Berencana 9. Konseling Kesehatan Ibu dan Anak 10. Pelayanan USG
4	Waktu layanan	: 1. Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil ( 30 menit ) 2. Pemeriksaan Kesehatan Anak ( 15 menit ) 4. Pelayanan Manajemen Balita Sakit ( 15 menit ) 4. Pelayanan KB ( 10 menit ) 5. Pelayanan Pemeriksaan IVA ( 30 menit ) 6. Pelayanan Konseling Calon Pengantin ( 30 menit ) 7. Pelayanan Konseling kesehatan Reproduksi ( 30 menit ) 8. Pelayanan Konseling Keluarga Berencana ( 30 menit ) 9. Konseling Kesehatan Ibu dan Anak ( 30 menit ) 10. Pelayanan USG ( 40 menit )
5	Produk Pelayanan	: 1. Konsultasi Bidan / Dokter 2. Pemeriksaan KIA / KB Bidan, Perawat atau Dokter 3. Surat Keterangan Hamil 4. Surat keterangan Calon pengantin 5. Rujukan Internal dan Rujukan Eksternal
6	Biaya/Tarif	: 1. Gratis bagi pasien pemegang kartu BPJS Aktif 2. Berbayar bagi pasien umum. sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7	Penanganan Aduan, Saran	: NO WA: 0813 4560 1340 Email: <a href="mailto:pusbangun61@gmail.com">pusbangun61@gmail.com</a>

	dan Masukan		Website: <a href="http://pkm.ketapangkab.go.id/sukabangun">http://pkm.ketapangkab.go.id/sukabangun</a> Facebook: Uptd Puskesmas Sukabangun Instagram: puskesmas.sukabangun Spanlapor: whaty.indrayani@gmail.com
Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi			
No.	komponen		uraian
1	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> </ol>
2	Sarana Prasarana dan Fasil	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja dan kursi periksa</li> <li>2. Tensi,</li> <li>3. Timbangan,</li> <li>4. Alat pengukur tinggi badan</li> <li>5. Alat Pengukur Suhu</li> <li>6. Otoskop</li> <li>7. Stetoskop</li> <li>8. Tempat tidur (Gyn)</li> <li>9. Doppler</li> <li>10. Senter</li> <li>11. Metline</li> <li>12. Reflekpatala</li> <li>13. Bahan habis pakai</li> <li>14. KB set</li> <li>15. IVA set</li> <li>16. USG</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	:	1.Bidan yang memiliki STR dan SIPB
4	Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh atasan langsung</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	:	1 Dokter Umum 1 orang Bidan
6	Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya.</li> <li>2. Peralatan medis yang digunakan Sesuai standar sterilitas masing –masing alat</li> <li>3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya(tidak kadaluwarsa)</li> </ol>
8	Indikator Mutu Layanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan dilakukan oleh Bidan yang berkompeten dan menerima pendeklegasian wewenang oleh tenaga medis melalui SK KepalaPuskesmas</li> <li>2. Prosedur Pelayanan sesuai SOP</li> <li>3. Pencegahan dan Kontrol Infeksi: Kepatuhan Hand Hiegyne</li> </ol>

			dan Ketersediaan APD, Kepuasan Pelanggan
9	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan</li> <li>2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</li> <li>3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>4. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 3 bulan sekali</li> <li>5. Evaluasi berdasarkan Persentase Kepuasan Pelanggan yang dilakukan setiap 3 bulan.</li> </ol>

## 10 Ruang Pelayanan Imunisasi

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan		
No.	Komponen	uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<p>: 1. Pasien sudah terdaftar 2. Rujukan dari Ruang Pemeriksaan (KIA/KB) 3. Rekam Medis yang sudah terisis identitas pasien 4. Buku KIA , Kartu Imunisasi Catin</p>
2	Sistem Manajemen dan Prosedur/Alur Layanan	<p>: 1. Pasien menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrian 2. Petugas memanggil nama dan identitas pasien 3. Petugas kroscek identitas pasien dengan catatan rekam medis,buku KIA dan Kartu imunisasi catin 4. Petugas menganamnesa, memeriksa pasien 5. Petugas melakukan screening imunuisasi 6. Petugas memberikan pelayanan imunisasi sesuai dengan kebutuhan pasien sesuai jadwal imunisasi 7. Petugas menuliskan hasilnya di Rekam Medis, Buku KIA dancartu imunisasi catin 8. Petugas memberitahukan kepada pasien dana tau keluarga agar menunggu minimal 15 menitsetelah di vaksin untuk mengetahui reaksi dar ivaksin 9. Petugas memberitahu jadwal kunjungan berikutnya 10 Petugas mengarahkan pasien ke ruang KIA/KB</p>
3	JenisLayanan	<p>: Pelayanan Imunisasi</p>
4	Waktu layanan	<p>: <math>5 \geq 15</math> menit (sesuai kasus)</p>
5	Biaya/Tarif	<p>: Gratis Tidak ada biaya</p>
6	Produk Pelayanan	<p>: 1. Imunisasi Hb0 ,BCG 2. Imunisasi DPT 3. Imunisasi Polio 4. Imunisasi Campak 5. Imunisasi Td</p>
7	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	<p>: NO WA: 0813 4560 1340 Email: <a href="mailto:pusbangun61@gmail.com">pusbangun61@gmail.com</a> Website: <a href="http://pkm.ketapangkab.go.id/sukabangun">http://pkm.ketapangkab.go.id/sukabangun</a> Facebook: Uptd Puskesmas sukabangun Instagram: puskesmas.sukabangun SPAN lapor: whaty.indrayani@gmail.com</p>
Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi		
No.	komponen	uraian
1	Dasar Hukum	<p>: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Permenkes Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi</p>
2	Sarana Prasarana dan Fasilitas	<p>: 1. Meja dan kursi Pemeriksaan, 2. Buku register imunisasi, 3. Vaksin 4. BMHP</p>

3	Kompetensi Pelaksana	:	Dokter, Bidan dan Perawat yang Memiliki STR dan Surat Izin Praktek
4	Pengawasan Internal	:	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	:	Minimal 1 Bidan atau 1 Perawat
6	Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan Keamanan Keselamatan Kerja	:	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Pelaksanaan Edukasi dipahami oleh Klien Pelaksanaan Lintas Profesi dilakukan sesuai SOP
9	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 3 bulan sekali 4. Evaluasi berdasarkan Persentase Kepuasan Pelanggan yang dilakukan setiap 3 bulan.

## 11 . Ruang Pelayanan Gizi

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<p>: 1. Registrasi di ruang Pendaftaran 2. Rujukan dari Ruang Pemeriksaan (Umum/KIA/MTBS)</p>
2	Sistem Manajemen dan Prosedur/Alur Layanan	<p>: 1. Pasien mendaftar di ruang pendaftaran. 2. Petugas pendaftaran mencatat/mengisi kartu status. 3. Petugas pendaftaran mengantarkan kartu status tersebut kepetugas ruang pemeriksaan umum. 4. Petugas di ruang pemeriksaan umum Puskesmas (Dokter, Bidan, Perawat) melakukan pemeriksaan terhadap Pasien. 5. Pasien selanjutnya menuju Ruang GIZI untuk mendapatkan pelayanan Konseling GIZI</p>
3	Jenis Layanan	<p>: Konseling</p>
4	Jangka waktu penyelesaian	<p>: 15 Menit (sesuai dengan Kasus)</p>
5	Biaya/Tarif	<p>: Tidak ada biaya (gratis)</p>
6	Produk Pelayanan	<p>: Konseling</p>
7	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	<p>: NO WA: 0813 4560 1340 Email: <a href="mailto:pusbangun61@gmail.com">pusbangun61@gmail.com</a> Website: <a href="http://pkm.ketapangkab.go.id/sukabangun">http://pkm.ketapangkab.go.id/sukabangun</a> Facebook: Uptd Puskesmas sukabangun Instagram: puskesmas.sukabangun Spanlapor: whaty.indrayani@gmail.com</p>
Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi		
No	komponen	uraian
1	Dasar Hukum	<p>: UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan UU RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Permenkes RI No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</p>
2	Sarana Prasarana dan Fasilitas	<p>: Sanitarian Kit, Model Makanan, Flip Cart, Leaflet</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>: D IV Gizi D III Gizi</p>
4	Pengawasan Internal	<p>: 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</p>
5	Jumlah Pelaksana	<p>: Petugas: Nutrisionis</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>: Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja	<p>: Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya</p>
8	Indikator Mutu Layanan	<p>: Pelaksanaan Edukasi di pahami oleh Klien Pelaksanaan Lintas Profesi dilakukan sesuai SOP</p>

9	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</li><li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li><li>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 3 bulan sekali</li><li>4. Evaluasi berdasarkan Persentase Kepuasan Pelanggan yang dilakukan setiap 3 bulan.</li></ol>
---	----------------------------	---	---

## 12. Ruang Pelayanan Farmasi

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan		
No.	Komponen	uraian
1	Persyaratan Pelayanan	: 1. Resep dari ruang pemeriksaan umum 2. Resep dari ruang gigi dan mulut 3. Resep dari ruang Tindakan dan kegawat daruratan 4. Resep dari ruang laboratorium 5. Resep dari ruang P2M ( TBparu ) 6. Resep dari ruang KIA-KB, gizi dan imunisasi
2	Sistem Manajemen dan Prosedur/Alur Layanan	: 1. Pasien menyerahkan resep kepada petugas farmasi 2. Petugas mengambil resep dan mempersilahkan pasien untuk menunggu sampai dipanggil sesuai nomor antrian 3. Petugas Melakukan Screening resep 4. Petugas Melakukan peracikan obat 5. Petugas melakukan penyerahan obat dan pemberian informasi obat kepada Pasien 6. Petugas mencatat obat yang telah keluar di kartu stok.
3	Jenis Layanan	: 1. Pelayanan obat racikan dan non racikan 2. Pelayanan Informasi Obat
4	Waktu layanan	: 1. Penyiapan resep racikan : 10 menit per 1 lembar resep 2. Penyiapan resep non racikan : 5 menit per 1 lembar resep 3. Penyerahan dan pemberian informasi obat dan koseling (PIO) :maksimal 15 menit per pasien
5	Produk Layanan	: Penyediaan obat racikan dan non racikan, pemberian informasi obat
6	Biaya/Tarif	: 1. Gratis bagi pasien pemegang kartu BPJS Aktif 2. Berbayar bagi pasien umum. sesuai Peraturan Daerah No 3Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	: NO WA: 0813 4560 1340 Email: <a href="mailto:pusbangun@gmail.com">pusbangun@gmail.com</a> Website: <a href="http://pkm.ketapangkab.go.id/sukabangun">http://pkm.ketapangkab.go.id/sukabangun</a> Facebook: Uptd Puskesmas sukabangun Instagram: puskesmas.sukabangun Spanlapor: whaty.indrayani@gmail.com
Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi		
No.	komponen	uraian
1	Dasar Hukum	: 1. UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. UU RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Permenkes 3. UU RI No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
2	Sarana Prasarana dan Fasilitas	: 1. Ruang penyiapan obat 2. Ruang penyimpanan obat 3. Alat racikan pendukung 4. Alat BMHP
3	Kompetensi Pelaksana	: Asisten Apoteker yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangan
4	Pengawasan Internal	: 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	: 1 orang tenaga farmasi

6	Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja	:	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
8	Indikator Mutu Layanan	:	Pelaksanaan Edukasi dipahami oleh Klien Pelaksanaan Lintas Profesi dilakukan sesuai SOP
9	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 1 bulan sekali</li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 3 bulan sekali</li> <li>4. Evaluasi berdasarkan Persentase Kepuasan Pelanggan yang dilakukan setiap 3 bulan.</li> </ol>

## 2 Standar Pelayanan Administrasi

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan		
No.	Komponen	uraian
1	Persyaratan Pelayanan	: Lembar keterangan hasil pemeriksaan disertai permohonan pembuatan Surat Keterangan Sehat/Sakit.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: Permohonan Surat Keterangan Sehat/Sakit : Pemohon datang untuk mendaftarkan identitasnya dan dilakukan pemeriksaan kesehatan di Ruang Pelayanan Umum, hasil pemeriksaan kemudian ditulis dilembar permohonan, kemudian akan dibuatkan Surat Keterangan Sehat/Sakit dibagian administrasi.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	: Kurang dari 5 - 20 menit
4	Biaya/tarif	: Berbayar bagi pasien umum. sesuai Peraturan Daerah No 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	: Pelayanan Administratif berupa Permohonan Surat Keterangan Sehat/Sakit
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: 1. SMS Center/WA : 0813 4560 1340 2. Email : <a href="mailto:pusbangun61@gmail.com">pusbangun61@gmail.com</a> 3. <a href="http://pkm.ketapangkab.go.id/sukabangun">Website://pkm.ketapangkab.go.id/sukabangun</a> 4. Facebook : Uptd puskesmas sukabangun 5. Instagram : puskesmas.sukabangun 6. Spanlapor: whaty.indrayani@gmail.com
Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi		
No.	komponen	uraian
1	Dasar Hukum	: 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas 3. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	: 1. Meja dan Kursi Kerja 2. Komputer/Laptop 3. ATK 4. Printer 5. Stempel 6. Pulpen 7. pengaris
3	Kompetensi Pelaksana	: Petugas Administrasi yang dapat mengoperasikan komputer
4	Pengawasan Internal	: Kepala Puskesmas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting
5	Jumlah Pelaksana	: Petugas Administrasi : 4 orang
6	Jaminan	: 1. Pasien dilayani oleh admin sesuai dengan kompetisinya

	Pelayanan		<p>2. Petugas admin melakukan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan prosedur tetap</p> <p>3. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan.</p>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<p>1. Informasi pasien dijamin kerahasiaannya</p> <p>2. Petugas yang kompeten</p>
8	Evaluasi kinerja pelayanan	:	Evaluasi dilakukan melalui mini lokakarya bulanan puskesmas